



Public Hearing dalam Pembentukan Peraturan Daerah: Instrumen Demokrasi atau Sekadar Legitimasi?

Dwi Apriliastuti¹, Abdul Aziz Nasihuddin², Sundari Arum Kusumawati³

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: dwiapril325@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 08 Maret 2026

ABSTRACT

Public hearings are institutionalized as a public participation mechanism in the formation of Regional Regulations to reflect democratic principles and popular sovereignty. Nevertheless, in local legislative practices, this mechanism is often perceived as a mere procedural requirement without ensuring substantive public involvement. This study aims to analyze the normative regulation of public hearings in the formation of Regional Regulations and to assess whether they function as instruments of democracy or merely as tools of policy legitimization. The research employs normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches, with particular reference to Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020. The findings indicate that Indonesian positive law has formally recognized the public's right to participate through public hearings; however, such regulation remains largely procedural in nature. Existing norms do not sufficiently guarantee the quality of deliberation, inclusiveness, or the responsiveness of lawmakers to public input. As a result, public hearings risk being reduced to formal mechanisms aimed at legitimizing predetermined policies rather than facilitating genuine democratic deliberation. This study concludes that strengthening the normative design of public hearings is essential to ensure their function as substantive deliberative democratic instruments in the formation of Regional Regulations.

Keywords: public hearing, regional regulation, public participation, deliberative democracy.

ABSTRAK

Public hearing merupakan salah satu mekanisme partisipasi publik yang dilembagakan dalam pembentukan Peraturan Daerah sebagai perwujudan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat. Namun, dalam praktik legislasi daerah, mekanisme ini kerap dipandang hanya sebagai pemenuhan prosedur formal tanpa menjamin keterlibatan publik yang substansial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif public hearing dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menilai apakah mekanisme tersebut berfungsi sebagai instrumen demokrasi atau sekadar sarana legitimasi kebijakan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus, khususnya dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan public hearing dalam hukum positif Indonesia telah mengakui hak masyarakat untuk berpartisipasi, namun masih berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural. Norma yang ada belum secara memadai menjamin kualitas deliberasi, keterwakilan, dan responsivitas pembentuk Perda terhadap aspirasi publik. Akibatnya,

public hearing berpotensi direduksi menjadi instrumen legitimasi formal atas kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan desain normatif *public hearing* agar berfungsi sebagai sarana demokrasi deliberatif yang substantif dalam pembentukan Peraturan Daerah.

Kata Kunci: *Public Hearing, Peraturan Daerah, Partisipasi Publik, Demokrasi Deliberatif.*

PENDAHULUAN

Partisipasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi, termasuk dalam proses pembentukan kebijakan di tingkat lokal. Dalam konteks pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat dilembagakan melalui berbagai mekanisme, salah satunya *public hearing* dalam pembentukan Peraturan Daerah (Perda). Secara normatif, *public hearing* dimaksudkan sebagai ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pandangan, dan kepentingannya terhadap rancangan kebijakan yang akan diberlakukan. Masyarakat merupakan pihak yang tidak hanya menjadi sasaran pengaturan, tetapi juga berperan sebagai subjek dalam pembentukan Perda. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan Perda menjadi suatu keniscayaan, mengingat masyarakatlah yang secara langsung merasakan dampak dari pemberlakuan kebijakan tersebut. Untuk menghasilkan Perda yang responsif, efektif, dan dapat diimplementasikan secara optimal, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting, yaitu melalui keterlibatan aktif publik dalam setiap tahapan pembentukan Perda. (Sofwan, 2022) Namun demikian, dalam praktik legislasi daerah, efektivitas *public hearing* sering dipertanyakan karena kerap dipahami sebatas pemenuhan prosedur formal partisipasi publik tanpa jaminan keterlibatan yang bermakna. Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan kebijakan sering kali bersifat simbolik dan elitis. Arnstein (1969) melalui konsep *ladder of citizen participation* menegaskan bahwa banyak mekanisme partisipasi hanya berada pada tingkat tokenism, di mana masyarakat diberi ruang untuk didengar tetapi tidak memiliki pengaruh nyata terhadap pengambilan keputusan. Meskipun secara normatif partisipasi publik telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, praktik ketatanegaraan di Indonesia masih menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara pengaturan normatif dan implementasinya dalam proses legislasi. Hasil penelitian dari Damanik (2025) mengungkapkan bahwa pembentukan undang-undang masih didominasi oleh pola legislasi yang tertutup, dengan pelibatan masyarakat yang bersifat terbatas dan belum substantif. Partisipasi publik kerap direduksi menjadi sekadar pemenuhan kewajiban administratif guna memenuhi persyaratan prosedural formal, bukan sebagai instrumen demokratis yang berpengaruh nyata terhadap substansi dan arah pengaturan. Akibatnya, aspirasi masyarakat lebih sering diposisikan sebagai elemen pelengkap, alih-alih sebagai faktor determinan dalam perumusan kebijakan legislasi. (Damanik et al., 2025) Hanafi (2024) dalam penelitiannya menyimpulkan berbagai proses legislasi masih menunjukkan rendahnya pelibatan publik secara efektif, karena partisipasi yang diberikan kerap bersifat informatif semata tanpa disertai ruang dialog maupun mekanisme penyerapan aspirasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan keterlibatan masyarakat menjadi terbatas dan tidak berdaya guna, sehingga

berimplikasi pada menurunnya kualitas substansi peraturan perundang-undangan yang dihasilkan. (Hanafi et al., 2024) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian memperkuat posisi partisipasi publik dengan memperkenalkan standar *meaningful participation*, yang menuntut pemenuhan hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan atas pendapat yang disampaikan. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting dalam memahami praktik partisipasi publik, kajian yang secara khusus menganalisis pengaturan normatif *public hearing* dalam pembentukan Perda masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek empiris dan implementatif, sementara analisis normatif yang mengaitkan desain pengaturan *public hearing* dengan teori demokrasi deliberatif dan persoalan legitimasi kebijakan belum banyak dikembangkan. Kesenjangan pengetahuan ini menunjukkan perlunya kajian normatif-kritis yang tidak hanya mendeskripsikan ketentuan hukum positif, tetapi juga mengevaluasi apakah pengaturan tersebut telah selaras dengan prinsip demokrasi substantif. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama, yaitu: (1) bagaimana pengaturan normatif *public hearing* dalam pembentukan Peraturan Daerah menurut hukum positif Indonesia; (2) bagaimana konsep demokrasi deliberatif memaknai *public hearing* dalam proses legislasi daerah; dan (3) apakah desain normatif *public hearing* telah mencerminkan instrumen demokrasi, atau justru membuka ruang bagi legitimasi prosedural semata. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara kritis pengaturan normatif *public hearing* dalam pembentukan Perda serta mengevaluasi fungsinya dalam perspektif demokrasi deliberatif. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu sosial dan politik mengenai demokrasi lokal dan partisipasi publik, sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi penguatan desain *public hearing* agar berfungsi sebagai instrumen demokrasi yang substantif dalam proses legislasi daerah.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif-analitis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan normatif *public hearing* dalam pembentukan Peraturan Daerah serta menilai desain pengaturannya dalam perspektif demokrasi deliberatif. Objek kajian dalam penelitian ini adalah norma hukum dan literatur ilmiah yang berkaitan dengan partisipasi publik dan legislasi daerah. Sasaran penelitian berupa dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Literatur pendukung terdiri atas buku dan artikel jurnal ilmiah bereputasi nasional dan internasional, dan relevan dengan tema partisipasi publik dan demokrasi deliberatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan kriteria pemilihan literatur berdasarkan reputasi jurnal, relevansi substansi, dan kemutakhiran sumber. Data

dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum dan konsep teoretis, guna menilai apakah pengaturan *public hearing* telah berfungsi sebagai instrumen demokrasi substantif atau justru berpotensi menjadi legitimasi prosedural dalam pembentukan Peraturan Daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Normatif Public Hearing dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Hasil penelitian terhadap dokumen peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa *public hearing* diposisikan sebagai instrumen partisipasi masyarakat yang bersifat wajib dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk Perda. Kedudukan Perda kabupaten/kota dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia berada pada jenjang paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional.(Jumadi, 2018) Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: UUD Negara RI Tahun 1945;Ketetapan MPR;UU/Peraturan Pemerintah Pengganti UU;Peraturan Pemerintah;Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi termasuk Qanun serta Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.(Setiadi, 2022) Sebagaimana pengaturan hukum pada umumnya, maka Perda juga merupakan bagian dari norma hukum yang akan berlaku di masyarakat.(Kaharudin Rudy Fajar, 2021) *Public hearing* merupakan mekanisme dengar pendapat yang bertujuan untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam proses pembentukan Peraturan Daerah. Pelaksanaannya dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) ke masyarakat untuk memperoleh masukan secara langsung, maupun melalui penyelenggaraan seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang berfungsi sebagai forum pengkajian serta tindak lanjut hasil penelitian dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Oleh karena itu, *public hearing* menuntut keterlibatan masyarakat seluas-luasnya agar masukan yang dihimpun bersifat komprehensif, sehingga pada saat Perda ditetapkan mampu merespons berbagai permasalahan yang berkaitan dengan materi muatannya serta memenuhi aspirasi masyarakat secara optimal. Terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, Pasal 237 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara tegas menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan masukan, baik secara lisan maupun tertulis, dalam proses pembentukan Peraturan Daerah.(Alfret et al., 2024) Selain itu, secara normatif, partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis tersebut dapat disampaikan melalui rapat dengar pendapat umum, kunjungan kerja, sosialisasi, dan/atau seminar, lokakarya, serta diskusi. Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang memiliki

kepentingan terhadap substansi Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Perundang-undangan, dan setiap rancangan peraturan perundang-undangan wajib dapat diakses dengan mudah oleh publik.(Firdaus, 2024) Namun demikian, hasil telaah terhadap dokumen normatif tersebut menunjukkan bahwa pengaturan mengenai *public hearing* dalam pembentukan Peraturan Daerah masih didominasi oleh pendekatan prosedural formal. Pengaturan tersebut pada umumnya hanya menekankan kewajiban penyelenggaraan forum partisipasi serta pemberian ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, tanpa diikuti dengan ketentuan yang mengatur secara memadai kualitas proses deliberasi yang berlangsung. Selain itu, belum terdapat pengaturan yang jelas mengenai mekanisme representasi peserta agar forum partisipasi benar-benar mencerminkan keberagaman kepentingan dan kelompok terdampak. Berdasarkan hasil penelitian oleh Iswari dan Jayuska, pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah di Provinsi Sumatera Barat masih belum berjalan secara efektif, termasuk melalui mekanisme rapat dengar pendapat umum atau *public hearing*. Keterbatasan akses hukum masyarakat dalam menentukan agenda pembentukan Perda turut memperlemah peran partisipatif tersebut, sehingga banyak Perda yang dihasilkan tidak sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan publik, bahkan menimbulkan penolakan dan problematika di lapangan.(Iswari & Jayuska, 2022) Lebih jauh, regulasi yang ada juga belum meletakkan kewajiban substantif bagi pembentuk Perda untuk menindaklanjuti, mempertimbangkan, dan memberikan umpan balik atas aspirasi masyarakat yang disampaikan. Kondisi ini menyebabkan *public hearing* cenderung berfungsi sebagai sarana pemenuhan formalitas prosedural, bukan sebagai instrumen demokratis yang efektif dalam memengaruhi substansi dan arah pengaturan Perda. Dengan demikian, secara normatif *public hearing* telah diakui, tetapi belum dirancang secara komprehensif sebagai instrumen demokrasi substantif.

Public Hearing dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif

Secara normatif, pelaksanaan asas demokratis dalam penyusunan Peraturan Daerah telah memiliki landasan hukum yang kuat, yang tercermin dalam berbagai regulasi pendukung, antara lain Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 yang mewajibkan partisipasi publik dalam pembentukan Perda, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menekankan pentingnya aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan perancangan perda, serta peraturan DPRD dan peraturan kepala daerah yang mengatur mekanisme teknis pembentukan Perda.(Apriliastuti, 2025) Dalam perspektif teori *Ladder of Citizen Participation* yang dikemukakan oleh Sherry R. Arnstein, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia masih berada pada tahapan consultation. Pada tahap ini, masyarakat memang dilibatkan melalui berbagai mekanisme partisipasi, namun kewenangan pengambilan keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan lembaga legislatif. Masyarakat tidak hanya diberi informasi, tetapi juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan pendapatnya, meskipun tidak terdapat jaminan bahwa aspirasi tersebut akan dipertimbangkan secara substantif

dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, mekanisme partisipasi yang ada belum menjamin bahwa kelompok masyarakat yang dilibatkan merupakan pihak-pihak yang secara langsung terdampak atau memiliki keterkaitan langsung dengan substansi rancangan undang-undang yang dibahas. Temuan penelitian Saifudin menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam praktiknya lebih sering dilakukan melalui penyampaian pendapat secara tertulis dibandingkan secara lisan dalam forum-forum resmi, seperti rapat dengar pendapat umum. Pola partisipasi semacam ini mencerminkan belum terbangunnya komunikasi dua arah yang efektif dan sinergis antara pembentuk undang-undang dan masyarakat. Lebih lanjut, proses pelibatan dalam rapat-rapat tersebut cenderung bersifat tertutup karena tidak dipublikasikan secara luas, sehingga hanya pihak-pihak tertentu yang diundang dan dianggap berkepentingan yang dapat hadir. Kondisi ini semakin menegaskan bahwa partisipasi masyarakat masih bersifat elitis dan prosedural, serta belum mencapai tingkat partisipasi yang berorientasi pada kemitraan atau pemberdayaan masyarakat sebagaimana diidealkan dalam demokrasi deliberatif. (Hidayati, 2019) Berdasarkan hasil analisis konseptual terhadap literatur demokrasi deliberatif, *public hearing* idealnya dipahami sebagai ruang diskursus rasional yang memungkinkan pertukaran argumen secara setara antara warga negara dan pembentuk kebijakan. Demokrasi dapat berupa demokrasi langsung atau tidak langsung. Dalam demokrasi langsung, hak politik yang utama adalah hak warga negara untuk berpartisipasi dalam perdebatan dan pengambilan keputusan di majelis umum. (Asshiddiqie & Safa'at, 2006) Demokrasi deliberatif menuntut keterbukaan informasi, inklusivitas peserta, serta adanya responsivitas pengambil keputusan terhadap argumen publik. Data konseptual yang diperoleh dari literatur ilmiah menunjukkan bahwa keberhasilan deliberasi tidak ditentukan oleh keberadaan forum semata, melainkan oleh kualitas proses komunikasi dan pengaruh nyata terhadap keputusan akhir. Jika dibandingkan dengan desain normatif *public hearing* dalam pembentukan Perda, terdapat ketidaksesuaian antara prinsip demokrasi deliberatif dan pengaturan yang berlaku. Norma hukum positif belum secara tegas mengatur kewajiban pembentuk Perda untuk memberikan alasan atau justifikasi atas diterima atau ditolaknya aspirasi publik. Kondisi ini memperkuat temuan bahwa *public hearing* secara normatif belum sepenuhnya dimaknai sebagai ruang deliberasi, melainkan masih diperlakukan sebagai tahapan administratif dalam proses legislasi daerah.

Public Hearing: Instrumen Demokrasi atau Legitimasi Prosedural?

Hasil analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 sebagai data dokumen yudisial menunjukkan adanya pergeseran paradigma partisipasi publik dari formalitas menuju *meaningful participation*. Putusan tersebut menegaskan bahwa partisipasi publik harus memenuhi unsur hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa standar tersebut belum sepenuhnya terinternalisasi dalam desain normatif *public hearing* pada tingkat pembentukan Perda. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna setidaknya harus memenuhi tiga unsur utama. Pertama, adanya hak

masyarakat untuk menyampaikan dan didengarkan pendapatnya (*right to be heard*). Kedua, adanya jaminan bahwa pendapat yang disampaikan tersebut dipertimbangkan secara sungguh-sungguh dalam proses pengambilan keputusan (*right to be considered*). Ketiga, masyarakat berhak memperoleh penjelasan atau tanggapan atas pendapat yang telah disampaikan (*right to be explained*). Konsep partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*) ini mencerminkan model partisipasi yang menekankan keterlibatan aktif, kolaborasi, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga memungkinkan publik berkontribusi secara nyata melalui pengetahuan, pengalaman, dan kepentingannya dalam proses perencanaan serta perancangan peraturan perundang-undangan. (Andriani, 2023) Perda pada setiap provinsi serta kabupaten/kota pada hakikatnya harus dipahami sebagai instrumen pelayanan kepada masyarakat, bukan sebagai sarana untuk melayani kepentingan pemerintah daerah itu sendiri. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat pada prinsipnya memiliki kesempatan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Masyarakat juga menaruh harapan agar Perda yang dibentuk mampu berfungsi sebagai instrumen pengayoman dan perlindungan hukum guna mewujudkan ketenteraman sosial. Dalam konteks bangsa Indonesia yang bersifat pluralistik, namun tetap berlandaskan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, asas kekeluargaan, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, materi muatan Perda harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi daerah, serta nilai-nilai budaya lokal, khususnya yang berkaitan dengan isu-isu sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, Perda diharapkan mampu mencerminkan keadilan secara proporsional dan profesional bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Perda yang memuat ketentuan diskriminatif berdasarkan agama, ras, suku, golongan, gender, atau status sosial berpotensi menimbulkan konflik dan gangguan ketertiban dalam masyarakat. Namun demikian, berdasarkan uraian normatif dan hasil pengamatan empiris, masih terdapat sejumlah faktor yang menghambat partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Rancangan Perda. Pertama, terbatasnya cakupan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah menyebabkan masyarakat tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai substansi dan tahapan pembentukan Raperda. Kedua, rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi Raperda turut menghambat terwujudnya partisipasi yang bermakna, mengingat sebagian masyarakat belum memahami secara utuh mekanisme dan substansi pembentukan Perda. Ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses legislasi daerah, yang tercermin dari sikap apatis serta minimnya kepedulian terhadap hak dan perannya sebagai subjek maupun objek pengaturan Perda. (Dondokambey, 2023) Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah masih menghadapi berbagai hambatan. Pertama, faktor kemauan dan pengetahuan politik, khususnya rendahnya kesadaran serta komitmen politik DPRD dan pemerintah daerah, yang berdampak pada terbatasnya ruang partisipasi publik. Kedua, hambatan yang bersumber dari faktor media dan masyarakat, antara lain minimnya dukungan media massa dalam mendorong partisipasi serta karakteristik perilaku masyarakat yang belum sepenuhnya responsif terhadap

proses legislasi daerah. Ketiga, faktor birokrasi turut menjadi penghalang melalui budaya birokrasi yang cenderung tidak responsif dan kurang demokratis. Terakhir, faktor regulasi juga berpengaruh signifikan, terutama belum tersedianya landasan hukum atau payung regulasi yang secara tegas mengatur dan menjamin partisipasi masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah. (Saputro, 2025) Ketidadaan indikator normatif mengenai keterwakilan, kualitas argumentasi, dan kewajiban tindak lanjut aspirasi publik membuka ruang bagi *public hearing* untuk berfungsi sebagai legitimasi prosedural semata. Dalam konteks ini, *public hearing* berpotensi digunakan untuk memperkuat legitimasi politik atas kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, tanpa menjamin adanya pengaruh substantif dari masyarakat. Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun *public hearing* secara normatif dimaksudkan sebagai instrumen demokrasi, desain pengaturannya masih menyisakan ruang besar bagi praktik partisipasi simbolik dalam legislasi daerah.

SIMPULAN

Meskipun pengaturan normatif mengenai *public hearing* dalam pembentukan Perda telah diakui secara formal dalam sistem hukum positif Indonesia, implementasinya masih cenderung berorientasi pada pemenuhan aspek prosedural. Dalam praktiknya, *public hearing* kerap diperlakukan sebagai kewajiban administratif semata, tanpa disertai jaminan terhadap kualitas proses deliberasi, keterwakilan peserta, maupun tingkat responsivitas pembentuk kebijakan terhadap aspirasi masyarakat. Ketidadaan kewajiban normatif bagi pembentuk kebijakan untuk menindaklanjuti atau memberikan penjelasan atas masukan publik membuka peluang terjadinya reduksi fungsi *public hearing* menjadi instrumen legitimasi formal atas kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, sehingga partisipasi masyarakat berpotensi bersifat simbolik dan elitis. Untuk mendorong terwujudnya demokrasi deliberatif yang substantif, diperlukan penguatan desain normatif yang mampu menginternalisasi prinsip *meaningful participation*, yaitu hak masyarakat untuk didengar, dipertimbangkan, dan memperoleh penjelasan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Penguatan tersebut mencakup perlunya pengaturan yang secara tegas mewajibkan pembentuk Perda memberikan justifikasi rasional terhadap setiap masukan masyarakat, sekaligus mengatasi kendala struktural berupa rendahnya komitmen politik serta budaya birokrasi yang belum responsif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan pembaruan kerangka hukum yang mampu menjamin bahwa aspirasi masyarakat ditempatkan sebagai faktor substantif dan determinan, bukan sekadar pelengkap prosedural dalam proses legislasi daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Alfret, Rauta, U., & Setyorini, H. (2024). Public Hearing Sebagai Ruang Partisipasi Masyarakat Untuk Mewujudkan Peraturan Daerah yang Demokratis (Studi Penyusunan Raperda Kota Salatiga Tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial). *Magistrorium et Scholarium, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 04(April), 278–288.

- Andriani, H. (2023). Partisipasi Bermakna Sebagai Wujud Asas Keterbukaan Dalam Pembentukan Undang-Undang. *UNES Journal of Swara Justisia*, 7(1), 306. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.337>
- Apriliastuti, D. (2025). Asas Demokratis dalam Legislasi Daerah : Analisis Yuridis Atas Partisipasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 6(1), 784–795.
- Damanik, E. R., Farina, T., & Nugraha, S. (2025). Krisis Partisipasi Publik dalam Pembentukan Undang-Undang di Indonesia : Problematika Hak Konstitusional dan Pengabaian Aspirasi Rakyat. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(2), 2518–2540.
- Dondokambey, S. M. A. (2023). Penerapan Prinsip Partisipasi Masyarakat Bermakna (Meaningful Participation) dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *Lex Privatum*, XI(2), 1–11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/46626>
- Firdaus, F. R. (2024). Public Participation in Law-Making Process: A Comparative Perspective of 5 (Five) Democratic Countries. *Jurnal Konstitusi*, 21(2), 203–225. <https://doi.org/10.31078/jk2123>
- Hanafi, M. I., Damayanti, L. D., Nazulfa, I., & Information, A. (2024). Penerapan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Constitution Journal*, 3, 193–210.
- Hidayati, S. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang (Studi Perbandingan Indonesia dengan Afrika Selatan). *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 224–241. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.18>
- Iswari, F., & Jayuska, R. (2022). Efektifitas Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Pagaruyuang Law Journal*, 5(2), 156–169.
- Jumadi, J. (2018). Kedudukan Dan Fungsi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota Sebagai Instrumen Otonomi Daerah Dalam Sistem Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 1(1), 27–40. <https://doi.org/10.31605/j-law.v1i1.49>
- Saputro, Y. A. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(6), 4975–4984.
- Sofwan, S. (2022). Urgensi Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Peraturan Daerah. *JATISWARA*, 37(1). <https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i1.364>
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum (2021st ed.). Konstitusi Press.
- Kaharudin Rudy Fajar, M. (2021). Implikasi Peraturan Daerah Dalam Pembangunan Daerah. CV Putra Rinjani.
- Setiadi, W. (2022). Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Murni (ed.)). Damera Press.